



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2012
TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN
DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 telah ditetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur 55 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
l	A	W	1

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
L	g	h	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dihapus, angka 11 dihapus dan angka 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
2. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
3. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, baik yang berada di sungai, danau, mata air, waduk, air yang ditampung dalam sebuah wadah/penampungan maupun dalam bentuk lainnya dan tidak termasuk air laut.
4. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai penggunaan air yang dinyatakan dalam rupiah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
5. Dihapus.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dan Tahun Pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
8. Harga Dasar Air, yang selanjutnya disingkat HDA adalah nilai air yang ditentukan dalam rupiah untuk menghitung nilai perolehan air sebagai dasar pengenaan pajak.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
4	7	4	

9. Dasar Pengenaan Pajak yang selanjutnya disingkat DPP adalah nilai rupiah yang digunakan sebagai salah satu faktor untuk menghitung besarnya pokok PAP.
10. Bobot adalah salah satu faktor yang dinyatakan dalam bentuk angka yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan nilai perolehan air untuk menghitung pokok pajak dengan mempertimbangkan kemampuan atau daya pikul wajib pajak, volume air yang diambil atau dimanfaatkan atau pengaruh terhadap lingkungan sebagai akibat pengambilan dan pemanfaatan air.
11. Dihapus.
12. Pemanfaatan Air Permukaan adalah setiap kegiatan pengambilan air yang dimanfaatkan untuk digunakan dalam aktivitas usaha atau produksi.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Nilai perolehan air sebagai dasar pengenaan pajak adalah penggunaan air untuk bidang kegiatan usaha meliputi :
 - a. Industri Pengolahan;
 - b. Pertambangan Non Minyak Bumi dan Non Migas Alam;
 - c. Perkebunan;
 - d. Perikanan;
 - e. Peternakan;
 - f. Perhotelan, Penginapan, Pemonudukan, Rumah Perawatan Komersial dan sejenisnya;
 - g. Pencucian Kendaraan, Dok/Galangan Kapal;
 - h. Sarana Rekreasi;
 - i. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 - j. Rumah Potong Hewan (RPH);
 - k. Rumah Sakit;
 - l. Penggunaan perairan dan sungai; dan atau
 - m. Kelistrikan.
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami penyesuaian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Untuk Bidang Usaha Industri Migas, PDAM, Rumah Sakit dan Kelistrikan, besaran PAP terhutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif dengan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP), dengan rumus sebagai berikut :

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
L	2	1	1

PAJAK TERHUTANG = TARIF (10%) x NPA.

Cara menghitungnya : $NPA = VOLUME \times HDA$.

- (2) Untuk Bidang Usaha selain Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran PAP terhutang dihitung dengan mengalikan Tarif dengan Nilai Perolehan Air Permukaan, dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

PAJAK TERHUTANG = TARIF (10%) x NPA

Cara menghitungnya : $NPA = VOLUME \times HDA \times BOBOT$.

- (3) Dihapus.

Pasal II


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal 29 Juli 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN
DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NILAI PEROLEHAN AIR
BIDANG USAHA/KEGIATAN

NO	JENIS KEGIATAN	HARGA DASAR AIR PER SATUAN
1	2	3
1	INDUSTRI MIGAS	Rp. 250 / m3
2	PDAM	Rp. 550 / m3
3	RUMAH SAKIT	Rp. 1000 / m3
4	KELISTRIKAN	Rp. 350 / m3

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT


 SUTARMIDJI

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NILAI PEROLEHAN AIR
BIDANG USAHA/KEGIATAN : PERTAMBANGAN NON MINYAK BUMI DAN NON MIGAS ALAM

No	JENIS KEGIATAN	HARGA DASAR AIR (Rp)/M ³	VOLUME DAN BOBOT PEMANFAATAN AIR (M ³)											
		PEMANFAATAN	< 1	< 1-10	< 10-50	> 50-100	> 100-250	> 250-500	> 500-1.000	> 1.000-2.500	> 2.500-5.000	> 5.000-10.000	> 10.000	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Pasir, Batu/Kerikil dan sejenisnya	Rp	300	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	4.00
2	Perak, Tembaga, Batu Bara, Batu Koral, Pasir Sirkon, Biji Besi, Pasir Kuarsa dan sejenisnya	Rp	300	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	4.25
3	Emas	Rp	300	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.50
4	Intan, Berlian	Rp	300	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.75
5	Bauksit	Rp	800	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	4.00	4.75	5.00	

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDI

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NILAI PEROLEHAN AIR
BIDANG USAHA/KEGIATAN : INDUSTRI PENGOLAHAN

N o	JENIS KEGIATAN	HARGA DASAR AIR (Rp)/M ³	VOLUME DAN BOBOT PEMANFAATAN AIR (M ³)											
		PEMANFAATAN												
			< 1-5	> 5-10	> 10-25	> 25-50	> 50-100	> 100-250	> 250-500	> 500-1.000	> 1.000-2.500	> 2.500-5.000	> 5.000	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Sagu, Kopi, Tepung Kelapa, Ubi, Kedelai dan sejenisnya	Rp 300	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	
2	Karet, Kulit dan sejenisnya	Rp 300	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	
3	Pengolahan besi, baja stainless, seng dan sejenisnya	Rp 300	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	4.25	
4	Kayu, Debu Kayu, Rotan dan sejenisnya	Rp 300	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	
5	Pembuatan Lem dan sejenisnya	Rp 300	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	
6	Pengolahan/Penyamakan Kulit	Rp 300	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	
7	Pembuatan Batu Es	Rp 275	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	
8	Minuman, Kecap, Cuka, Saos, Tahu, Tempe dan sejenisnya	Rp 500	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	
9	Pengolahan/Pengalengan Daging, Hasil Laut/Sungai dan sejenisnya	Rp 500	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	
10	Gerabah, Bata/Batako, Tiang Beton dan sejenisnya	Rp 600	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	
11	Air Mineral	Rp 750	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	
12	Keramik/Guci, Porselen dan sejenisnya	Rp 650	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	
13	Plastic HD, PVC, dan sejenisnya	Rp 300	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	
14	CPO, minyak kelapa dan sejenisnya	Rp 600	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


 SUTARMIDJI

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
 DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NILAI PEROLEHAN AIR
 BIDANG USAHA/KEGIATAN : PENCUCIAN KENDARAAN, DOK/GALANGAN KAPAL

No	Jenis Kegiatan	Harga Dasar Air (Rp)/m ³	Volume dan Bobot Pemanfaatan Air (m ³)										
		Pemanfaatan	< 1	< 1-5	> 5-10	> 10-15	> 15-20	> 20-25	> 25-30	> 30-35	> 35-40	> 40-50	> 50
1		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pencucian Kendaraan	Rp 550	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50
2	Dok/Galangan Kapal	Rp 550	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75
3	Pengisian Air Penyeimbang Kapal, Penggunaan Perairan dan Sungai	Rp 550	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



 SUTARMIDJI

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
 DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NILAI PEROLEHAN AIR
 BIDANG USAHA/KEGIATAN : PERKEBUNAN

N o	JENIS KEGIATAN	HARGA DASAR AIR (Rp)/M ³	VOLUME DAN BOBOT PEMANFAATAN AIR (M ³)										
		PEMANFAATAN	< 1	> 1-2	> 2-3	> 3-4	> 4-5	> 5-10	> 10-20	> 20-30	> 30-40	> 50-75	> 75
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Holtikultura	Rp 1.050	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
2	Tanaman Keras :												
	a. Pembibitan	Rp 1.050	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.50
	b. Penyemaian	Rp 1.050	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.75

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NILAI PEROLEHAN AIR
BIDANG USAHA/KEGIATAN : PERIKANAN

No	JENIS KEGIATAN	HARGA DASAR AIR (Rp)/M ³	VOLUME DAN BOBOT PEMANFAATAN AIR (M ³)											
		PEMANFAATAN												
			< 1	> 1-10	> 10-50	> 50-100	> 100-250	> 250-500	> 500-1.000	> 1.000-2.500	> 2.500-5.000	> 5.000-10.000	> 10.000	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Tambak Ikan/Udang dan sejenisnya	Rp 1.250	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	
2	Ikan Hias Berbagai Jenis	Rp 1.500	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	
3	Ikan Siluk/Arwana	Rp 1.750	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	
4	Keramba Ikan	Rp 600	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NILAI PEROLEHAN AIR
BIDANG USAHA/KEGIATAN : PETERNAKAN

No	Jenis Kegiatan	Harga Dasar Air (Rp)/M ³		Volume dan Bobot Pemanfaatan Air (M ³)										
		Pemanfaatan		< 1	< 1-5	< 5-10	< 10-25	< 25-50	< 50-100	< 100-250	< 250-500	< 500-750	< 750-1.000	< 1.000
		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Unggas Berbagai jenis	Rp 1.750,00	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	
2	Sapi, Babi, kambing dan sejenisnya	Rp 1.750,00	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


 SUTARMIDJI

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
 DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NILAI PEROLEHAN AIR
 BIDANG USAHA/KEGIATAN : PERHOTELAN, PENGINAPAN, PEMONDOKAN, RUMAH PERAWATAN DAN SEJENISNYA

No	Jenis Kegiatan	Harga Dasar Air (Rp)/m ³		Volume dan Bobot Pemanfaatan Air (m ³)										
		Pemanfaatan		< 1-10	> 10-20	> 20-30	> 30-40	> 40-50	> 50-60	> 60-70	> 70-80	> 80-90	> 90-100	> 100
		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2													
1	Rumah Perawatan Komersil	Rp 600	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	
2	Pra Melati	Rp 750	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	
3	Melati I dan II	Rp 800	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	
4	Melati III	Rp 900	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	
5	Bintang :													
	a. Satu	Rp 1.200	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	
	b. Dua	Rp 1.500	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	
	c. Tiga	Rp 1.750	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	
	d. Empat	Rp 2.000	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NILAI PEROLEHAN AIR
BIDANG USAHA/KEGIATAN : SARANA REKREASI

N O	PENGAMBILAN	HARGA DASAR AIR (Rp)/M ³	VOLUME DAN BOBOT PEMANFAATAN AIR (M ³)														
		PEMANFAATAN	< 1	> 1-5	> 5-10	> 10-15	> 15-20	> 20-25	> 25-30	> 30-35	> 35-40	> 45-50	> 50				
		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1																	
1	Kebun Binatang, Taman Rekreasi dan sejenisnya	Rp 850	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50				
2	Kolam Pemancingan Ikan dan sejenisnya	Rp 850	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75				
3	Arena Dayung Sampan dan sejenisnya	Rp 850	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00				
4	Tempat Pemandian/Kolam Renang	Rp 850	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25				

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NILAI PEROLEHAN AIR
BIDANG USAHA/KEGIATAN : RUMAH POTONG HEWAN (RPH)

No	Jenis Kegiatan	Harga Dasar Air (Rp)/M ³	VOLUME DAN BOBOT PEMANFAATAN AIR (M ³)											
		PEMANFAATAN	< 1	> 1-5	> 5-10	> 10-25	> 25-50	> 50-100	> 100-250	> 250-500	> 500-750	> 750-1.000	> 1.000	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Unggas Berbagai jenis	Rp 1.650,00	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50
2	Sapi, Babi, kambing dan sejenisnya	Rp 1.650,00	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


 SUTARMIDJI

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN
 DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NILAI PEROLEHAN AIR
 BIDANG USAHA/KEGIATAN : PENGGUNAAN PERAIRAN DAN SUNGAI

No	Jenis Kegiatan	Harga Dasar Air (Rp)/M ³	Volume dan Bobot Pemanfaatan Air (M ³)											
		Pemanfaatan	< 1	> 1-5	> 5-10	> 10-15	> 15-20	> 20-25	> 25-30	> 30-35	> 35-40	> 40-50	> 50	
1		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Penggunaan Perairan dan Sungai	Rp 550	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

 SUTARMIDJI